

Pembiayaan *musyārahah* konstruksi merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah* atau dalam referensi hukum Islam biasa dikenal dengan istilah syirkah. Sedangkan definisi syirkah sendiri jika dilihat dari kaca mata Fiqh muamalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Dan ketika melakukan kerja sama (berserikat) kedua belah pihak tidak boleh berbuat khianat (menyalahi syarat sahnya perjanjian). Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi saw bersabda :

“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya”

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127

Syirkah sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Dalam bab II telah dijelaskan bahwa *musyārahah* secara global terbagi dua yaitu *syirkah al-Amlak* dan *syirkah al-‘Uqud*. *Syirkah al-Amlak* terbagi dua bentuk, yaitu *syirkah al-Jabr* dan *al-Ikhtiyār*. Sedangkan *syirkah al-‘Uqud* terbagi menjadi lima macam yaitu *syirkah al-‘Inān*, *syirkah al-Mufāwāḍah*, *syirkah al-Wūjuh*, *syirkah al-‘Abdan*, dan *syirkah al-Muḍārabah*. Yang mana dari masing-masing dan macam musyarakah tersebut memiliki kriteria yang tidak sama.

Begitu juga dengan pembiayaan *musyārahah konstruksi*, sebelum merealisasikan usaha proyek pembangunannya, maka terlebih dahulu si nasabah mengajukan permohonan kepada pihak Bank. Setelah itu baru pihak keduanya mengadakan perjanjian-perjanjian (ketentuan yang harus dipenuhi nasabah) sesuai dengan kesepakatan. Dan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh dilanggar, walaupun dilanggar oleh salah satu pihak maka perjanjian

الرَّابِعُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II mengenai konsep *musyārahah* atau *syirkah*, maka dalam pembiayaan *musyārahah* konstruksi yang terdapat pada Bank BTN syari'ah cabang Surabaya secara keseluruhan mekanismenya sesuai menurut hukum Islam. Karena sudah sesuai juga dengan unsur-unsur *syirkah*, yaitu :

- a. Adanya perkongsian atau perserikatan antara dua pihak atau lebih.
- b. Adanya kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi.
- c. Adanya pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian.
- d. Tidak menyimpang dari hukum Islam.